

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang peranan Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*, maka simpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Peranan Ditreskrimsus dalam menangani kasus perjudian *online* yaitu dengan proses menerima laporan, memproses laporan, melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penyidikan.
2. Kendala yang dialami penyidik dalam menangani kasus judi *online* diantaranya memiliki dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal, sebagai berikut:
 - a. Kendala internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dan kekurangan dalam sarana dan prasarana.
 - b. Kendala eksternal, yaitu sulitnya mencari pelaku, kurangnya keterangan saksi, dan kurangnya alat bukti dalam penanganan kasus judi *online*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Perlunya kerjasama yang intensif antara aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan masyarakat sekitar untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan perjudian *online*.

1. Pihak kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerja sama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung unsur perjudian.
2. Masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan unsur media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarangan untuk menyebarkan informasi yang mengandung perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Ardi Ferdian 2019, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.

Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jupiter, 2017, "*Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektronik*", Tugas Akhir Fakulltas Hukum, Universitas Pasundan.

Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung.

Ninie Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

C. Sumber lain

Adminyl, tugas dan wewenang polri menurut uu nomor 2 tahun 2002, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002>.

Muhammad Ikhsan, *Jurnal Hukum*, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi

Oktir Nebi, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, volume 3, Nomor 1, Desember 2018.

Sandro S.S. Tapodhadai, 2020, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Padang*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Wordpress.com, <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com>.